

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem peradilan pidana diartikan dengan instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan sebagai elemen-elemen struktural dalam prosedural peradilan pidana yang saling berkaitan satu sama lain (Husin & Husin, 2022: 10). Menurut pandangan Muladi, bahwa Sistem Peradilan Pidana melibatkan sistem pendukung yang terintegrasi, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Semua sistem pendukung tersebut sebagai suatu keseluruhan dan terpadu dalam rangka mengefektifkan sistem yang merupakan sasaran Sistem Peradilan Pidana, mencakup pembinaan dan bimbingan kepada pelaku kejahatan supaya dapat kembali dengan masyarakat dalam kurun waktu yang singkat dan melakukan langkah-langkah untuk menanggulangi terjadinya kejahatan dalam jangka waktu yang lebih panjang (Muladi, 1995: 7).

Sistem peradilan pidana yang tertera di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diistilahkan dengan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Berdasarkan asas diferensiasi fungsional, sistem ini dikaitkan dengan peran aparat penegak hukum sesuai dengan prosedur atau kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang (Harahap, 2006: 90). Penting untuk melaksanakan penegakan hukum secara terpadu diantara beberapa aparat penegak hukum sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu. Makna sistem

peradilan pidana terpadu merupakan sinkronisasi terpadu yang dijelaskan sebagai berikut (Muladi, 1995: 1-2):

1. Sinkronisasi struktural adalah keterpaduan dalam relasi antar instansi penegak hukum.
2. Sinkronisasi substansial adalah keterpaduan yang bersifat berjenjang ke atas maupun sejajar mengenai hukum positif yang berlaku.
3. Sinkronisasi kultural adalah keterpaduan dalam memahami dengan mendalami pandangan, sikap, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari sistem peradilan pidana secara menyeluruh.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan usaha untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Supremasi hukum adalah proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk hukum itu sendiri, penegakan hukum, infrastruktur pendukung, serta norma dan budaya masyarakat. Penegakan hukum pidana merupakan respons terhadap tindak kejahatan yang dilakukan (Saputro, 2023: 74). Fokus pada tindakan aparat penegak hukum dalam menanggapi adanya tindak pidana dan mengatasi persoalan hukum lainnya adalah hal inti mengenai penegakan hukum.

Penegakan hukum dimaknai dengan tindakan hukuman atau pidana itu sendiri yang penerapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pidana yang dijatuhkan kepada seseorang didasarkan pada tujuan pemidanaan, teori retributif dalam tujuan pemidanaan didasarkan pada keyakinan bahwa pelaku kejahatan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindakan kejahatan dipandang sebagai perilaku yang tidak bermoral dalam masyarakat, sehingga pelaku kejahatan harus

dikenai hukuman sebagai bentuk pembalasan, tujuan dari pemidanaan menurut teori ini adalah untuk memberikan pembalasan yang setimpal terhadap perbuatan pidana. Mudzakir menyatakan apabila pemidanaan masih bersifat retributif maka sistem peradilan pidana maupun hukum pidana tidak lagi memberi sebuah keadilan bagi masyarakat. Konsep keadilan dalam tujuan pemidanaan di masa depan perlu beralih dari pendekatan retributif ke pendekatan restoratif (Mulyadi, 2008: 85).

Konsep dari *restorative justice* adalah proses pemulihan dan perubahan orientasi pemidanaan yang tidak hanya mempertimbangkan pelaku kejahatan, tetapi juga memberikan perhatian yang sama terhadap korban tindak pidana untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan keadilan serta solusi yang menguntungkan bagi semua pihak (Afif, 2015: 341-350). Konsep *restorative justice* belum diatur secara rinci dan diterapkan secara luas dalam sistem peradilan pidana, saat ini implementasinya hanya terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak. (Ferdiles, 2019: 27). *Restorative justice* dalam perkembangannya saat ini telah diakomodasi dalam beberapa peraturan yang diterapkan oleh lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

Pada saat ini, peraturan dan kebijakan mengenai penerapan konsep *restorative justice* telah dikeluarkan oleh subsistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk Kepolisian dalam proses penyidikan, Kejaksaan dalam tahap penuntutan, dan Mahkamah Agung dalam proses peradilan melalui Peraturan atau Keputusan. Aturan tersebut terdapat perbedaan dan ketidaksamaan dalam penerapan aturan dan implementasi oleh masing-masing subsistem peradilan pidana.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Perpol tersebut mendefinisikan keadilan restoratif berdasarkan Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”. Perpol tersebut merupakan dasar hukum dan pedoman dalam Penyelidikan dan Penyidikan oleh Polisi dalam hal penerapan *restorative justice*. Regulasi tersebut menjamin perlindungan hukum dan pengawasan terhadap implementasi konsep *restorative justice* dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, bertujuan untuk mencapai kepentingan umum dan keadilan masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai keseragaman dalam pemahaman dan implementasi *restorative justice* di instansi Kepolisian.

Konsep *restorative justice* juga diterapkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan dengan Keadilan Restoratif. Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menghentikan proses perkara melalui pendekatan keadilan restoratif yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa “Penutupan perkara demi kepentingan hukum dilakukan dalam hal apabila telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*)”, lebih lanjut pada ayat (3) huruf b dijelaskan “Penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan

telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif”.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerbitkan pedoman dan kebijakan mengenai penerapan keadilan restoratif melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (SK Dirjen Badilum) Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*). keputusan ini ditetapkan untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan keadilan restoratif di Pengadilan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan penggunaan keadilan restoratif, memastikan pemenuhan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, dengan tetap menjaga keseimbangan dalam pemberian keadilan.

Peraturan yang diterbitkan oleh subsistem peradilan pidana terkait kriteria penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* menunjukkan perbedaan dan ketidaksesuaian, baik dalam implementasi maupun penerapan praktisnya, termasuk dalam menetapkan syarat-syarat tindak pidana untuk diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Hal ini menjadi penting untuk melihat konsep *restorative justice* yang ada di negara lain, dalam hal ini Negara Belanda karena mempunyai akar sejarah hukum dan sistem hukum yang sama yaitu *civil law* untuk melihat sejauh mana perbedaan konsep *restorative justice* serta perbaikan konsep *restorative justice* di masa yang akan datang. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi ini yang berjudul “*IUS CONSTITUENDUM RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH APARAT PENEGAK HUKUM*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan konsep *restorative justice* di Negara Indonesia dengan Negara Belanda?
2. Bagaimana *ius constituendum restorative justice* dalam penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditentukan, Penulis mempunyai suatu tujuan dalam pelaksanaan penelitian, yaitu untuk mengetahui:

1. Perbandingan konsep *restorative justice* di Negara Indonesia dengan Negara Belanda.
2. *Ius constituendum restorative justice* dalam penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Harapan besar dari hasil penelitian ini adalah memberikan kontribusi berharga dalam konteks kajian ilmiah ilmu hukum, khususnya dalam mempelajari *ius constituendum restorative justice* dalam penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi landasan tambahan untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyajikan solusi dan saran bagi aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung, terkait penerapan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan dan penegakan hukum pidana.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu jenis penelitian dalam bidang hukum yang memandang hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi asas-asas, norma, kaidah yang terdapat dalam perundangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum. Metode yang umum digunakan dalam penelitian normatif meliputi analisis teks, perbandingan hukum, serta pendekatan filosofis atau etis untuk memahami dan mengevaluasi norma yang berlaku. Penelitian normatif dapat dijelaskan sebagai studi yang fokus pada kajian terhadap kaidah atau aturan hukum yang terkait dengan peristiwa hukum (Fajar, 2017: 33).

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini yaitu *ius constituendum restorative justice* dalam penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada informasi yang diperoleh melalui observasi dan analisis terhadap berbagai bahan hukum, literatur, serta dokumen-dokumen hukum yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Data sekunder ini mencakup data primer, data sekunder, dan juga referensi hukum yang mendukung.. Sumber data sekunder tersebut memberikan dasar pengetahuan dan informasi yang mendukung analisis penelitian, memperkaya pemahaman terhadap konteks hukum, dan membantu dalam pembentukan argumen atau kesimpulan (Amiruddin, 2004: 30).

b. Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini merujuk pada peraturan tertulis yang terkait dengan isu yang sedang diteliti, meliputi:

- a) Peraturan Kepolisian No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- b) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (*restorative justice*).
 - c) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*).
 - d) *Nederlands Wetboek van Strafvordering*
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup materi hukum yang menjelaskan lebih detail tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini termasuk buku-buku, artikel hukum, dan dokumen lain yang terkait dengan topik penelitian.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini merujuk pada sumber-sumber yang memberikan pemahaman lebih mendalam tentang bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini mencakup referensi seperti kamus hukum, kamus bahasa Inggris, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

4. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis. Pendekatan ini melibatkan penelitian pustaka atau *library research*, yang mencakup kajian terhadap undang-undang, buku, jurnal, artikel, dokumen, dan situs web resmi sebagai sumber data (Syahrudin, 2022: 73). Berikut adalah metode-metode yang diterapkan dalam penelitian ini:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Metode pendekatan hukum terhadap peraturan, yang sering disebut sebagai "statue approach" atau pendekatan hukum terhadap undang-undang, adalah suatu teknik penelitian yang mengkaji undang-undang atau peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini menggunakan legislasi dan regulasi sebagai sumber utama analisis (Fajar dan Achmad, 2010: 175). Metode pendekatan yang Penulis terapkan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap berbagai data sekunder, termasuk peraturan perundang-undangan, keputusan, dan teori hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Penelitian akan berfokus pada analisis dan interpretasi hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang relevan dengan judul penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum adalah metode yang mengambil referensi dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Fokus utamanya adalah menghasilkan gagasan-gagasan dan konsep-konsep yang relevan sebagai dasar untuk membangun argumen-argumen hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi masalah-masalah hukum yang menjadi fokus penelitian (Marzuki, 2017: 178).

c. Pendekatan Perbandingan (*comparative approach*)

Pendekatan perbandingan atau studi komparatif dalam penelitian hukum dilakukan dengan melakukan analisis perbandingan hukum. Perbandingan hukum sejatinya ialah suatu alat bantu bagi penelitian hukum dogmatis, yang berarti bahwa ini membantu dalam mengevaluasi dan membandingkan peraturan-peraturan hukum serta putusan-putusan pengadilan dengan sistem hukum lain. Studi perbandingan hukum melibatkan perbandingan antara hukum suatu negara dengan hukum negara lain atau hukum dari periode waktu tertentu dengan hukum dari periode waktu yang lain (Marzuki, 2017: 174).

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi literatur. Studi literatur merupakan teknik pengumpulan data yang

menggunakan analisis dokumen yang telah ada. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, regulasi hukum, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Studi literatur dilakukan dengan melakukan pencarian, pembacaan, pencatatan, evaluasi, dan interpretasi terhadap informasi yang berkaitan dengan objek penelitian (Ali, 2021: 224).

6. Analisis Data

Pendekatan analisis yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan analisis deskriptif kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan merangkum kondisi, situasi, atau fenomena dari data yang terkumpul. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terperinci dan mendalam tentang masalah yang sedang diselidiki (Wirartha, 2006: 155).